



P U T U S A N
Nomor : 10/B/2017/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara : -----

1. **Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya di BP Batam, beralamat di Bengkong Pertiwi PBN Blok B No. 08, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus **Nomor: 11/KHAS/A/SK-TUN/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016**, telah memberikan kuasa kepada:-----
 1. **AMPUAN SITUMEANG, S.H., M.H.**
(PERADI 9210364);-----
 2. **ERLIS SRIATY NAPITUPULU, S.H.**
(PERADI 9811700);-----
 3. **VIVA MORIETA ADEL, S.H., M.H.**
(PERADI 1300155). Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada **Kantor Hukum Ampuan Situmeang & Rekan**, beralamat di Jl. Imam Bonjol Blok J No. 5 Batam, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING;**-----

2. Ir. FITRAH...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M**, warga negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Mantan Anggota

5/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam.

Bertempat tinggal di Komplek SQ II atas No.

2 RT 003/ RW 001 Kelurahan Tanjung

Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam

selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**

INTERVENSI 1/PEMBANDING;-----

3. **Drs. A. GANI LASA, M.M**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Mantan Anggota 1/Deputi

Bidang Administrasi dan Umum BP Batam.

Bertempat tinggal di Jalan Palapa III No. 18,

RT 002/RW 002 Kelurahan Tanjung Pinggir

Kecamatan Sekupang, Batam selanjutnya

disebut **PENGGUGAT II INTERVENSI**

2/PEMBANDING;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa

kepada:-----

1. **AMPUAN SITUMEANG, S.H., M.H.**

(PERADI 9210364);-----

2. **ERLIS SRIATY NAPITUPULU, S.H.**

(PERADI 9811700);-----

3. **VIVA MORIETA ADEL, S.H., M.H.**

(PERADI 1300155);-----

Seluruhnya



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia,
Advokat pada kantor hukum Ampuan
Situmeang & Rekan, beralamat di Jalan Imam
Bonjol Blok J No. 5 Kampung Utama, Lubuk
Baja Batam, berdasarkan surat kuasa khusus
No.15/KHAS/A/SK-TUN/VIII/2016 tanggal
29 Agustus 2016 dan surat kuasa khusus No.
16/KHAS/A/SK-TUN/VIII/2016 tertanggal 29
Agustus 2016, selanjutnya secara bersama-
sama disebut sebagai **PENGGUGAT DAN
PARA PENGGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N

- 1. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,** sebagai

**Ketua merangkap Anggota DKPBPB
Batam,** berkedudukan di Jalan Lapangan
Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat, yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :-----

- 1. ELEN SETIADI, S.H, MSE,** Jabatan
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan

Hubungan....



Hubungan Masyarakat pada Kementerian
Koordinanor Bidang Perekonomian;-----

2. Dr. MULYADI, S.H, MSE, Jabatan
Kepala Bagian Hukum, pada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;-----

3. CICIH SAECIH, S.H, Jabatan Kepala
Subbagian Analisis Peraturan Perundang-
undangan pada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;-----

4. IKA PUSPAWIANDARI, S.H, M.M,
Jabatan Kepala Subbagian Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang - undangan
pada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;-----

5. SAKTI LAZUARDI, S.H, Pelaksana
pada Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan
Masyarakat pada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;-----

6. DITTA CHANDRA PUTRI, S.H,
Pelaksana pada Biro Hukum, Persidangan
dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU-01/M.EKON/07/2016, tanggal 25 Juli

2016....



2016, selanjutnya disebut **Tergugat**

I/TERBANDING;-----

2. MENTERI DALAM NEGERI, sebagai Anggota DKPBPB Batam,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara
No. 7, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :-----

1. W. SIGIT PUDJIANTO, S.H, M.H,
Jabatan Kepala Biro Hukum pada kementerian
Dalam Negeri ;-----

2. DR. T. SAIFUL BAHRI, S.H, M.Si,
Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum pada
Biro Hukum kementerian Dalam Negeri ;-----

3. SYELLI NILA KRESNA, S.H, M.H,
Jabatan Kasubbag Wil. I Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian
Dalam Negeri;-----

4. BITNER SAMOSIR, S.H, M.M, Jabatan
Kasubbag Wil. II Bag. Advokasi Hukum pada
Biro Hukum pada Kementerian Dalam
Negeri;-----

5. WAHYU CHANDRA, S.H, M.H,
Jabatan Kasubbag Wil. III Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian
Dalam Negeri ;-----

6.Santoso Tuji Utomo, SH....



6. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H, Jabatan
JFU Subbag Wil. I Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam
Negeri;-----

7. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H,
Jabatan JFU Subbag Kasubbag Wil. III Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada
Kementerian Dalam Negeri ;-----

8. JULIANTO DIMAS SEPUTRO, S.H,
Jabatan JFU Subbag Wil. II Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian
Dalam Negeri ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183/3499/SJ, tanggal 16 September 2016,
selanjutnya disebut **TERGUGAT II/**
TERBANDING;-----

3. MENTERI KEUANGAN, sebagai **Anggota DKPBPB Batam,** yang
beralamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr.
Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

- 1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H, LL.M;**----
- 2. OBOR P. HARIARA, S.H, S.N;**-----
- 3. IRFANSYAH, S.H, M.H ;**-----
- 4. USMAN AMIRULLAH, S.H ;**-----
- 5. YADHY CAHYADY, S.H, M.H ;**-----

6. Panji Adhisetiawan, SH, MH.,....



6. **PANJI ADHISETIAWAN, S.H, M.H;**-----
7. **RACHMAT SAZALI, S.H;**-----
8. **RACHMAN, S.H;**-----
9. **FINNA, S.H;**-----
10. **FITRIHANA SEPRINA, S.H;**-----

Semuanya Pegawai pada Kementerian
Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-242/MK.01/2016, tanggal 8
Agustus 2016, selanjutnya disebut
TERGUGAT III/TERBANDING;-----

4. **MENTERI PERDAGANGAN,** sebagai **Anggota DKPBPB Batam,** yang
beralamat di Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **LASMININGSIH, S.H, LL.M,** Jabatan
Kepala Biro Hukum pada Kementerian
Perdagangan;-----

2. **SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H,**
Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Kementerian Perdagangan ; -----

3. **SIMON TUMANGGOR, S.H, M.H**
Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi I pada
Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;-----

4. Pretty Isnaini, SH....



4. PRETTY ISNAINI, S.H, Jabatan Kepala
Sub Bagian Litigasi II pada Biro Hukum
Kementerian Perdagangan ;-----

5. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H, M.H,
Jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada
Biro Hukum Kementerian Perdagangan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1021/M-DAG/SK/8/2016, tanggal 4 Agustus
2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT**
IV/TERBANDING;-----

5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, sebagai
Anggota DKPPBP Batam, yang beralamat di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
TERGUGAT V/TERBANDING;-----

6. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai **Anggota**
DKPPBP Batam, yang beralamat di Jalan
Mabes Hankam Raya Komplek Militer
Cilangkap, Jakarta Timur, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. Letnan Kolonel Chk AZHAR, S.H.,
M.Kn. NRP 1930007670768;-----

2. Letnan Kolonel Sus FARYATNO
SITUMORANG, S.H. M.H. NRP 524411;---

3. Mayor Chk Irman Putra, S.Fil, SH, MH....



3. Mayor Chk IRMAN PUTRA, S.Fil.,
S.H., M.H. NRP 119700223905723;-----

4. Mayor Chk UPEN JAYA SUPENA,
S.H. NRP 11020007730175;-----

5. Pembina IV/a YANAS DASWAR, S.H.
NIP 196502201996031001;-----

6. Kapten Chk SONY OCTAVANUS,
S.H. NRP 11000022921076;-----

7. Kapten Sus ISMANTO, S.H. NRP
535928;-----

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat
Perintah Panglima TNI Nomor
Sprin/2163/IX/2016 tanggal 13 September
2016 dan Surat Kuasa Khusus Panglima TNI
tanggal 13 September 2016, selanjutnya
disebut **TERGUGAT VI/TERBANDING**;---

7. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Anggota

DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan
Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, yang dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. BAMBANG USADI, M.M.;-----
2. Dr. AGUNG MAKBUL Drs. S.H., M.H.;--
3. SIS MULYONO, S.H.,M.H.;-----
4. ABRAR TUNTALANAI, S.I.K., S.H.,
M.H.;-----

5. Asrial Kurniansyah, SH....



5. **ASRIAL KURNIANSYAH, S.H;**-----
6. **TARSIM, S.H., M.H;**-----
7. **FIDIAN SUPRIHATI., S.H., M.H;**-----
8. **JAMALUDDIN SN, S.H;**-----
9. **BAMBANG WAHYU BROTO, S.H;**-----
10. **SYAHRIL, S.H.;**-----
11. **EDY WIYANTO, S.H., M.H;**-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6
September 2016 dan Surat Perintah Nomor :
Sprin/1787/IX/2016, tanggal 6 September
2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII/TERBANDING;-----

8. **SEKRETARIS KABINET,** sebagai **Anggota DKPPBPB Batam,** yang
beralamat di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta
Pusat, yang dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada :-----

1. **SATYA BHAKTI PARIKESIT, S.H.,
M.M., LL.M.;** NIP. 19721106 199703 1 001,
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan
Internasional;-----

2. **TROENO MARAYOGA, S.H., LL.M.;**
NIP. 19690301 199903 1 001, Kepala Bidang
Hukum;-----

3. Erick Mario, SH., MH....



3. ERICK MARIO, S.H., M.H., NIP.

19860320 200801 1 002, Kepala Subbidang

Hukum Publik;-----

Semuanya beralamat kantor di Sekretariat

Kabinet, Gedung III Kementerian Sekretariat

Negara, Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat

10110. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SKU-461/SESKAB/08/2016 tanggal

26 Agustus 2016, selanjutnya disebut

TERGUGAT VIII/TERBANDING;-----

9. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Anggota

DKPBPB Batam, yang beralamat di

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, Pulau Dompok,

Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam

hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN,

S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,

beralamat di Menteng Square Tower A Nomor

Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat;-

2. BALI DALO, S.H., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum, beralamat di Kompleks Triarsa

Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No. 9

Batam....



Batam Center, Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau;-----

3. NOPRIANSYAH, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum, beralamat di Kompleks Vila Bukti
Blok C-90 Batam Center, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau;-----

4. T. HELMI HATTA, S.H., M.Kn.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl.
H. Samali No. 318, Kalibata, Jakarta Selatan;-
Bertindak untuk dan atas nama Gubernur
Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun,
S.Sos., M.Si., alamat Kompleks Perkantoran
Pemprov Kepri Gedung A 1 Lt IV Pulau
Dompok Tanjungpinang, berdasarkan surat
kuasa khusus bermaterai cukup No.01/kdh-
Kepri-Kuasa/7/2016, Juli 2016, selanjutnya
disebut **TERGUGAT IX/TERBANDING**;---

10. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU, sebagai **Anggota**
DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan
Dompok (Pulau Dompok), Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

Nixon Situmorang, SH., MH....



NIXON SITUMORANG SH., MH,

Berkantor di Gedung First City Blok B1

Nomor 36 Batam Center Batam. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No :

207/SKB.PTTUN/HK-NS/XI/2016, tanggal 7

Nopember 2016, selanjutnya disebut

TERGUGAT X/ TERBANDING;-----

11. WALIKOTA BATAM, sebagai **Anggota DKPBPB Batam,** yang

beralamat di Jalan Engku Puteri No.1 Batam

Center - Kota Batam, Kepulauan Riau, yang

telah memberikan Kuasa kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor:**SKK.29/HK/VII/2016**

tanggal **25 Juli 2016** dan Surat Kuasa

Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri

Batam kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor

:**02/N.10.11/Gtn.2/07/2016** tanggal **27 Juli**

2016 kepada:-----

1. HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH,

MH;-----

2. BANI IMMANUEL GINTING, SH;-----

3. SAMSUL SITINJAK, SH;-----

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara

pada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamat

di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri



Negeri Batam Jalan Engku Putri Nomor 2
Batam Center Kota Batam, serta Surat Kuasa
Khusus dari Walikota Batam Nomor :

SKK.28/HK/VII/2016 tanggal **25 Juli 2016**

kepada :-----

1. DEMI HASFINUL NASUTION, SH,

M.Si ;-----

2. SEPTIARNI, S.Pd, MH;-----

3. NURUL YUNI, SH;-----

4. ASRIL, SH;-----

5. AGUS PERDANA,SH;-----

6. BOBBY SYARKANI,SH, M.Kn;-----

Semuanya adalah Staf Bagian Hukum
Pemerintah Kota Batam, beralamat di Kantor
Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Center Kota Batam, selanjutnya
disebut **TERGUGAT XI/TERBANDING;**---

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
10/B/2017/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
15/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016; -----

3. Berkas perkara....



3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 10/PEN.HS/2017/PTTUN-MDN tanggal 14 Pebruari 2017 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 25 Oktober 2016 yang amar putusannya sebagai berikut; -----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tentang kompetensi relatif Pengadilan;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat, Penggugat II Intervensi I dan Penggugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.932.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI ;-----

----- Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding dan Para Penggugat II Intervensi 1, 2/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 1, 2 serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada para pihak Tergugat I-XI / Para Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 2 Nopember 2016;-----

----- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi 1-2 / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Tergugat I-XI / Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 16 Nopember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat III/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2016 yang diterima

di Kepaniteraan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 7 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 8 Desember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat VI/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 23 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 23 Desember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat X/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 29 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 29 Nopember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat XI/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 30 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 1 Desember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat I/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 27 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 30 Januari 2017;-----

----- Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 6 Desember 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2016, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah putusan tersebut diucapkan dipersidangan; -----

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 1 Nopember 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 10/BDG/2016/PTUN-TPI, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) , 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Surat-surat Bukti, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dan bermufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 harus dikuatkan;-----

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 15/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1, 2/Para Pembanding, tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi/ Para Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2017**, oleh kami **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**, dan **H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu : **RAJULIM SIPAYUNG, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH

ANDY LUKMAN, SH., MH

H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

RAJULIM SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)